



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN.Trgr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MOHAMMAD ASPANI**, tempat tanggal lahir Embalut, 23 Januari 1980, bertempat tinggal di Desa Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 07 November 2022 di bawah register No 75/Pdt.P/2022/PN.Trgr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2005 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama MASTUAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 085/01/111/2005;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang mana anak ke 3 (tiga) tersebut diberi nama ALDYO AUSHAF dari Bapak MOHAMMAD ASPANI dan Ibu MASTUAH dan tanggal lahir 7 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-29012018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah ALDYO AUSHAF dan ingin dirubah menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF;
4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah karena anak sering sakit-sakitan;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P.2022/PN Tgr



5. Bahwa Pemohon telah ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6402-LU-29012018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis ALDYO AUSHAF dirubah menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-29012018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis ALDYO AUSHAF dirubah menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6402012301800001 atas nama MUHAMMAD ASPANI yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 4 Nopember 2019, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ASPANI No.6402011411070249, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti surat P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-29012018-0015 atas nama ALDYO AUSHAF, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda bukti surat P-3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Nikah Nomor 085/01/III/2005, atas nama ASPANI dan MASTUAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara 25 Pebruari 2005, diberi tanda bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Medi Anwar dan Mohammad Hairuddin, dan Saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

**1.Saksi MEDI ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari bernama ALDYO AUSHAF dan ingin dirubah menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mastuah ;
- Bahwa Pemohon dan Istri menikah sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak kedua Pemohon yang bernama ALDYO AUSHAF ingin dirubah nama pada Akta kelahirannya menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak kedua Pemohon bernama ALDYO AUSHAF telah memiliki akta kelahiran nomor 6402-LU-29012018-0015 tertanggal 2 April 2012 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena ALDYO AUSHAF menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF karena sering sakit-sakitan dan atas saran keluarga besar sebaiknya namanya anak Pemohon diganti ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dengan harapan supaya anak Pemohon bisa sehat walafiat layaknya anak seumurannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MOHAMMAD HAIRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar dari Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari bernama ALDYO AUSHAF dan ingin dirubah menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mastuah ;
- Bahwa Pemohon dan Istri menikah sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa Pemohon di karuniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak kedua Pemohon yang bernama ALDYO AUSHAF ingin dirubah nama pada Akta kelahirannya menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak kedua Pemohon Bernama ALDYO AUSHAF telah memiliki akta kelahiran nomor 6402-LU-29012018-0015 tertanggal 2 April 2012 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya karena ALDYO AUSHAF menjadi ALDYO BYANTHARA AUSHAAF karena sering sakit-sakitan dan atas saran keluarga besar sebaiknya namanya anak Pemohon diganti ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dengan harapan supaya anak Pemohon bisa sehat walafiat layaknya anak seumurannya;
- Atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan Saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggara memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yaitu **ALDYO AUSHAF** menjadi **ALDYO BYANTHARA AUSHAFF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MEDI ANWAR** dan Saksi **MOHAMMAD HAIRUDDIN** serta berdasarkan bukti Surat P.1,s/d P.4 didapati fakta bahwa Anak Pemohon bernama **ALDYO AUSHAF** lahir pada tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut adalah untuk memudahkan administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak disebutkan dalam petitum Pemohon namun untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terkait perubahan nama tersebut dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum ketiga Pemohon patut juga untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin pada Pemohon untuk merubah nama dari nama **ALDYO AUSHAF** berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6402-LU-29012018-0015, yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi **ALDYO BYANTHARA AUSHAAF**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Andi Tenri Lipu.M.,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Tenrilipu.M.,S.H

Maulana Abdillah, SH.,MH

### Perincian biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK.....   | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan .....  | Rp -          |
| 4. Biaya PNB (Akta) | Rp 10.000,00  |
| 5. Materai .....    | Rp 10.000,00  |
| 6. Redaksi.....     | Rp 10.000,00  |
| 7. Jumlah .....     | Rp 110.000,00 |

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 75/Pdt.P.2022/PN Tgr